



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

KECAMATAN CIGEULIS

Alamat : Jl. Raya Cibaliung KM.16 Cigeulis – Pandeglang Kode Pos 42282

KEPUTUSAN CAMAT CIGEULIS KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 800 / 28 -Kec/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN CIGEULIS
KABUPATEN PANDEGLANG

CAMAT CIGEULIS

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal, serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Camat Cigeulis Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparat Kantor Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang, sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi :
- Pelayanan Perekaman e-KTP
 - Pelayanan Rekomendasi Pembuatan e-KTP
 - Pelayanan Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga
 - Pelayanan Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran
 - Pelayanan Pengantar Akta Kematian
 - Pelayanan Pengantar Surat Pindah
 - Pelayanan Rekomendasi Surat Pensiun
 - Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

- i. Pelayanan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris
- j. Pelayanan Pengantar Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKCK)
- k. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- l. Pelayanan Pengantar Izin Gangguan (HO)
- m. Pelayanan Pengantar Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- n. Pelayanan Surat Keterangan Lain
- o. Pelayanan Legalisir Surat-Surat dan Dokumen Kependudukan

KETIGA :

Komponen Standar Pelayanan meliputi :

- a. Dasar hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya/tarif;
- f. Produk pelayanan;
- g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. Kompetensi pelaksanaan;
- i. Pengawasan internal;
- j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. Jumlah pelaksana;
- l. Jaminan pelayanan;
- m. Jaminan Keamanan;
- n. Evaluasi kinerja pelaksana.

KEEMPAT :

Keputusan Camat Cigeulis Kabupaten Pandeglang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cigeulis
Pada Tanggal : 3 Januari 2024



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pandeglang;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Yth. Asda I Kabupaten Pandeglang;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang.



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR KECAMATAN CIGEULIS KABUPATEN PANDEGLANG**

Jl. Raya Cibaliung KM 16 Pandeglang-Cigeulis Kode Pos 42282

KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 4).
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perekaman e-KTP fotocopy KK 2 lembar 2. Surat Rekomendasi Pembuatan e-KTP fotocopy KK 1 Lembar 3. Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga yang ditanda tangani Kepala Desa 4. Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran yang ditanda tangani Kepala Desa 5. Pengantar Akta Kematian yang ditanda tangani Kepala Desa 6. Pengantar Surat Pindah yang ditanda tangani Kepala Desa 7. Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani Kepala Desa 8. Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris yang ditanda tangani Kepala Desa 9. Pengantar Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKCK) yang ditanda tangani Kepala Desa 10. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditanda tangani TKSK dan Kepala Desa 11. Pengantar Izin Gangguan (HO) yang ditanda tangani Kepala Desa 12. Pengantar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditanda tangani Kepala Desa 13. Surat Keterangan Lainnya yang ditanda tangani Kepala Desa 14. Legalisir Surat Keterangan dan Dokumen Kependudukan foto copy yang akan di legalisir
Sistem, Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa berkas persyaratan 2. Datang ke pelayanan Paten 3. Mengantri 4. Menyerahkan berkas kepada petugas 5. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon 6. Jika semua persyaratan sudah lengkap maka petugas akan mengusulkan penandatanganan kepada pimpinan 7. Berkas yang sudah ditanda tangani pimpinan diserahkan kepada pemohon
Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
Biaya/Tarif	Gratis
Produk Pelayanan	Pelayanan Surat Keterangan Rekomendasi Pencetakan e-KTP
Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi dan Meja 2. Kursi Tunggu 3. Kamar Mandi
Kompetensi Pelaksanaan	Menerapkan Budaya Salam, Sapa, Senyum
Pengawasan Internal	Penilaian Petugas Pelayanan Terbaik dalam Priode Tertentu
Penanganan Pengaduan	Call center melalui WA 081912463933
Jumlah Pelaksana	2 Orang dengan penetapan jadwal
Jaminan Pelayanan	Jika Pelayanan tidak dilakukan sesuai SOP, maka Petugas menyampaikan permohonan maaf kepada Pengguna Layanan
Jaminan Keamanan	Anggota PolPP
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Bulanan